

Diskrepansi Hukum Terhadap Tindakan Bagi Korporasi Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Legal Discrepancies Regarding Corporate Actions Following the Enactment of the National Criminal Code

Raja Dani Saragi¹, Rosmiati², Heni Septinar³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
email: rdsaragih@student.umrah.ac.id¹, rosmiati@student.umrah.ac.id², heniseptinar@gmail.com³

Abstract: *The reform of criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code introduces significant changes to the position of corporations as subjects of criminal law, including the regulation of criminal penalties and measures applicable to corporations. One of the measures introduced is the placement of a corporation under curatorship as regulated in Article 123. However, its implementation remains subject to normative issues because Article 124 delegates the procedures for its implementation to a Government Regulation. This condition creates a discrepancy between substantive and operational norms that may affect legal certainty and the effectiveness of criminal law enforcement against corporations. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches where relevant judicial decisions are available. Legal materials are analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The results indicate that Article 123 provides a normative basis for judges but is not yet supported by an adequate implementation mechanism. Uncertainty regarding the competent institution, appointment of the curator, scope of authority, duration, supervision, and legal consequences for corporate organs demonstrates the need for regulatory harmonization and the establishment of implementing regulations to ensure legal certainty and consistent application of corporate curatorship.*

Abstrak: *Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, termasuk pengaturan mengenai pidana dan tindakan terhadap korporasi. Salah satu tindakan yang diperkenalkan adalah penempatan korporasi di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan normatif karena Pasal 124 mendelegasikan tata cara pelaksanaannya kepada Peraturan Pemerintah. Kondisi tersebut menimbulkan diskrepansi antara norma substantif dan norma operasional yang berpotensi memengaruhi kepastian dan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus apabila terdapat putusan yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 123 telah memberikan dasar normatif bagi hakim, tetapi belum didukung mekanisme pelaksanaan yang memadai. Ketidakjelasan mengenai lembaga yang berwenang, penunjukan pengampu, kewenangan, jangka waktu, pengawasan, dan akibat hukum terhadap organ korporasi menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan pembentukan peraturan pelaksana untuk menjamin kepastian hukum dan konsistensi penerapan tindakan pengampuan.*

Article History

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Published: 19 September 2026

Keywords: *Corporation; Curatorship Measure; National Criminal Code; Legal Discrepancy.*

Keywords : *Korporasi; Tindakan Pengampuan; KUHP Nasional; Diskrepansi Hukum.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.22940330>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dan dunia usaha menyebabkan korporasi semakin memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional. Korporasi berperan dalam investasi, penciptaan lapangan kerja, kegiatan produksi, serta peningkatan penerimaan negara. Pada saat yang sama, kompleksitas struktur organisasi dan aktivitas bisnis juga membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana yang dilakukan melalui atau untuk kepentingan korporasi. Perkembangan tersebut mendorong perubahan paradigma hukum pidana yang semula lebih berorientasi pada individu menuju pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Pengaturan tersebut ditemukan antara lain dalam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, serta berbagai peraturan khusus lainnya. Fragmentasi tersebut menyebabkan adanya perbedaan mengenai bentuk pertanggungjawaban, jenis sanksi, dan mekanisme pemidanaan terhadap korporasi. perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan terhadap konstruksi pertanggungjawaban yang lebih sistematis sejalan dengan perkembangan KUHP Nasional.(Alfakar et al., 2023)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu tonggak pembaruan hukum pidana nasional. Undang-undang tersebut menegaskan kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pasal 45 menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan memperluas cakupan korporasi sehingga tidak terbatas pada badan hukum tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan pergeseran dari paradigma *societas delinquere non potest* menuju pengakuan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain memperluas subjek hukum pidana, KUHP Nasional juga mengembangkan instrumen pemidanaan terhadap korporasi. Pengaturan tidak hanya mencakup pidana pokok dan pidana tambahan, tetapi juga tindakan (*maatregelen*). Keberadaan tindakan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan korporasi tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek pencegahan, perbaikan tata kelola, perlindungan masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan usaha.

Salah satu bentuk tindakan yang diperkenalkan oleh KUHP Nasional adalah penempatan korporasi di bawah pengampuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengampuan terhadap korporasi memiliki karakteristik berbeda dengan konsep pengampuan dalam hukum perdata. Dalam konteks pidana korporasi, tindakan tersebut diarahkan sebagai bentuk intervensi terhadap pengelolaan korporasi agar kegiatan korporasi dapat berada dalam pengawasan tertentu dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum. Permasalahan kemudian muncul pada aspek pelaksanaan. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa tata cara pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, terdapat hubungan antara norma substantif yang memberikan kewenangan mengenai tindakan pengampuan dengan norma delegatif yang memerintahkan pembentukan peraturan pelaksana.

Persoalan tersebut menimbulkan diskrepansi antara norma substantif dan norma operasional. Di satu sisi, tindakan pengampuan telah memperoleh dasar hukum melalui Pasal 123. Di sisi lain, mekanisme pelaksanaannya masih bergantung pada pengaturan lebih lanjut sebagaimana diperintahkan Pasal 124. Dalam kondisi demikian, muncul persoalan mengenai bagaimana hakim menjatuhkan tindakan pengampuan, bagaimana jaksa melaksanakan putusan, siapa yang menjalankan fungsi pengampu, bagaimana batas kewenangan pengampu ditentukan, serta bagaimana kedudukan organ korporasi selama masa pengampuan. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan prinsip kepastian hukum. Suatu norma hukum tidak hanya dituntut memiliki keberadaan secara formal, tetapi juga harus memberikan pedoman yang jelas bagi subjek hukum dan aparat penegak hukum. Menurut perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Ketika suatu norma telah memberikan kewenangan tetapi mekanisme pelaksanaannya belum tersedia, terdapat potensi kesenjangan antara keberlakuan norma dan penerapannya. Permasalahan ini semakin penting karena tindakan pengampuan merupakan instrumen baru dalam sistem pemidanaan korporasi di Indonesia. Kajian sebelumnya lebih banyak membahas

kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkembangan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dan arah kebijakan pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional. Aryaputra dan Triwati (2023), misalnya, membahas arah kebijakan sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional, sedangkan Mukhlis dan Sipahutar (2024) mengkaji eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sementara itu, Alfakar et al. (2023) menguraikan perkembangan model dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kajian tersebut belum secara khusus memusatkan perhatian pada hubungan antara Pasal 123 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai tindakan pengampuan dan konsekuensi yuridis dari belum tersedianya mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi pengaturan tindakan pengampuan terhadap korporasi serta mengidentifikasi diskrepansi hukum yang muncul dalam hubungan antara norma substantif dan norma operasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas dua persoalan utama, yaitu bagaimana pengaturan tindakan pengampuan terhadap korporasi berdasarkan Pasal 123 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta bagaimana implikasi yuridis belum tersedianya peraturan pelaksana terhadap pelaksanaan tindakan pengampuan bagi korporasi.

Rumusan Masalah

1. bagaimana pengaturan tindakan pengampuan terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. bagaimana diskrepansi antara norma substantif dan norma operasional dalam pelaksanaan tindakan pengampuan terhadap korporasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum?

KAJIAN PUSTAKA

Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi merupakan suatu badan hukum atau entitas yang didirikan oleh sejumlah individu, yang diberikan hak dan kewajiban sah menurut ketentuan hukum. Dalam kerangka hukum kontemporer, korporasi diakui sebagai subjek hukum yang mampu menjalankan aktivitas hukum layaknya individu, yang diwakili oleh organ-organ perusahaannya seperti dewan direksi, dewan komisaris, atau pegawai yang bertindak atas nama korporasi. Dalam ranah hukum pidana, perusahaan kini tidak hanya dipandang sebagai subjek hukum perdata, melainkan juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenai tuntutan atas pelanggaran pidana yang terjadi dalam operasional bisnisnya. Pengakuan ini timbul seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan ekonomi dan industri, serta pengaruh signifikan dari tindakan korporasi terhadap masyarakat, lingkungan, dan tenaga kerja (Mahmud, 2022).

Dalam kerangka hukum Indonesia, pengakuan kapasitas korporasi sebagai entitas yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana telah mengalami kemajuan signifikan. Mulanya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sebelumnya lebih menitikberatkan pada sanksi pidana yang dijatuhkan kepada individu pelaku tindak pidana. Akan tetapi, evolusi sosial dan urgensi penanganan perkara hukum telah memicu lahirnya berbagai regulasi spesifik yang mengatur akuntabilitas pidana korporasi, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi, pelestarian lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta bidang ketenagakerjaan. Progres ini mengindikasikan pergeseran paradigma bahwa suatu perbuatan pidana tidak semata-mata dilakukan oleh perorangan, melainkan dapat pula diakibatkan oleh korporasi melalui kebijakan atau aktivitas bisnisnya. Pengukuhan ketentuan terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana selanjutnya ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara tegas mengakui bahwa korporasi bisa dianggap sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dikenai sanksi hukum pidana.

Pengakuan bahwa badan hukum dapat dikenai sanksi pidana mengharuskan adanya landasan teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Salah satu doktrin yang semakin relevan adalah teori identifikasi. Teori ini berpendapat bahwa tindakan dan niat para eksekutif atau petinggi perusahaan merepresentasikan tindakan dan niat korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila seorang eksekutif melakukan pelanggaran pidana dalam lingkup tugasnya dan demi kepentingan perusahaan, tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada perusahaan selaku entitas hukum. Teori identifikasi menempatkan individu yang memegang posisi kunci dalam perusahaan sebagai perwakilan dari korporasi tersebut. Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh eksekutif dianggap sebagai kesalahan korporasi, karena tindakan mereka dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai bagian integral dari struktur organisasi perusahaan (Panjaitan, 2022).

Selain teori identifikasi, terdapat pula doktrin pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability*. Doktrin ini menetapkan bahwa badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dilakukan oleh karyawannya atau individu yang berada di bawah pengawasannya, dengan syarat tindakan tersebut dilaksanakan dalam lingkup pekerjaan dan untuk keuntungan badan usaha. Dalam kerangka doktrin ini, badan usaha tetap memikul tanggung jawab meskipun manajemen puncak tidak terlibat langsung dalam tindakan pidana. Prinsip *vicarious liability* dirancang untuk memperluas lingkup akuntabilitas pidana badan usaha, mencegah badan usaha melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh personelnnya. Berkaitan dengan insiden kerja, prinsip ini relevan apabila kelalaian pekerja atau supervisor lapangan timbul akibat sistem kerja dan kebijakan badan usaha yang tidak sesuai dengan standar keselamatan kerja (Saputro, Milono, & Medina, 2021).

Doktrin lain yang berkembang dalam tanggung jawab pidana korporasi adalah tanggung jawab ketat. Doktrin ini menjelaskan bahwa perusahaan bisa dihukum tanpa harus dibuktikan bahwa mereka sengaja melakukan kesalahan atau lalai. Dalam tanggung jawab hukum ketat, fokus utamanya adalah pada adanya kesalahan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan terjadinya akibat yang dianggap melanggar hukum. Doktrin ini biasanya digunakan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, dan kesehatan umum, karena dalam membuktikan kasus tersebut lebih menekankan pada dampak atau akibat yang terjadi daripada pada maksud atau niat si pelaku. Penerapan tanggung jawab ketat bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat sekaligus mendorong perusahaan agar lebih hati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya (Karjon & Suhartono, 2024).

Lebih lanjut, terdapat pula ajaran mengenai model budaya korporat yang muncul dalam ranah hukum pidana kontemporer. Ajaran ini mengemukakan bahwa budaya korporat dapat menjadi landasan dalam menetapkan pertanggungjawaban hukum pidana suatu perusahaan. Budaya korporat meliputi berbagai kaidah, asas, metode operasional, prosedur pengawasan, serta praktik yang lazim di lingkungan korporat. Apabila budaya korporat berkontribusi pada atau gagal mencegah tindakan yang melanggar hukum, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana. Ajaran ini menegaskan bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan oleh korporasi seringkali tidak semata-mata diakibatkan oleh tindakan individu, melainkan juga dipengaruhi oleh sistem dan etos kerja korporat secara menyeluruh. Dalam kasus kecelakaan kerja, jika budaya korporat tidak mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan, hal ini dapat menjadi indikasi adanya kelalaian korporat yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana (Mahmud, 2022).

Oleh karena itu, perkembangan pemahaman tentang tanggung jawab pidana korporasi menunjukkan bahwa perusahaan semakin dianggap sebagai subjek hukum pidana yang penting. Berbagai doktrin tersebut memberikan dasar teori untuk menentukan bagaimana sebuah perusahaan

bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan pidana yang terjadi dalam kegiatan bisnis, termasuk kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian. Oleh karena itu, adanya pandangan-pandangan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan hukum terhadap perusahaan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat dan pekerja.

Tindakan (Maatregelen) terhadap Korporasi

Sistem pemidanaan modern tidak hanya mengenal pidana sebagai instrumen pembalasan, tetapi juga tindakan sebagai instrumen korektif dan preventif. Tindakan memiliki orientasi yang lebih luas karena diarahkan pada perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, dan perbaikan keadaan yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana. KUHP Nasional mengembangkan pendekatan tersebut dengan memberikan ruang bagi penjatuhan tindakan terhadap korporasi. Tindakan terhadap korporasi dapat ditempatkan sebagai bagian dari sistem double track system, yaitu sistem yang memungkinkan penggunaan pidana dan tindakan sebagai instrumen yang saling melengkapi. Salah satu tindakan tersebut adalah pengampuan. Pengampuan terhadap korporasi dapat dipahami sebagai bentuk intervensi hukum terhadap pengelolaan korporasi dengan tujuan memastikan kegiatan korporasi berada dalam pengawasan tertentu dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dalam teori tujuan hukum Gustav Radbruch, bersama keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam konteks tindakan pengampuan, kepastian hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan Pasal 123 sebagai dasar kewenangan hakim. Kepastian hukum juga harus mencakup kejelasan mengenai tata cara pelaksanaan, pihak yang berwenang, ruang lingkup kewenangan, jangka waktu, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum yang timbul terhadap korporasi dan organ-organnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan utama yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Statute approach digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 mengenai korporasi serta Pasal 123 dan Pasal 124 mengenai tindakan terhadap korporasi. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat hubungan dan sinkronisasi antara KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan lain.

Conceptual approach digunakan untuk memahami konsep korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, tindakan (maatregelen), pengampuan, kepastian hukum, serta sistem hukum. Apabila terdapat putusan pengadilan yang relevan, pendekatan kasus (case approach) dapat digunakan untuk melihat penerapan norma mengenai pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum dan penafsiran gramatikal,

sistematis, serta teleologis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara norma substantif dan norma operasional dalam pengaturan tindakan terhadap korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan perubahan mendasar terhadap sistem hukum pidana Indonesia dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pengaturan tersebut memberikan konsekuensi bahwa korporasi tidak hanya dapat menjadi objek dari tindakan hukum yang berkaitan dengan aktivitas usaha, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai subjek yang secara mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengaturan mengenai korporasi dalam KUHP Nasional memiliki keterkaitan dengan perkembangan doktrin *societas delinquere potest*. Korporasi dipandang mampu melakukan tindak pidana melalui struktur organisasi, kebijakan, keputusan pengurus, maupun mekanisme kerja yang dijalankan untuk kepentingan korporasi. Dengan demikian, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memberikan landasan bagi penerapan pertanggungjawaban pidana yang lebih sesuai dengan karakteristik kejahatan korporasi. Selain mengatur pertanggungjawaban pidana, KUHP Nasional memperluas instrumen respons hukum terhadap korporasi melalui pidana tambahan dan tindakan. Kehadiran tindakan menunjukkan bahwa respons hukum terhadap korporasi tidak harus selalu berujung pada pembubaran atau penghentian aktivitas usaha. Negara juga dapat menggunakan instrumen yang bertujuan memperbaiki tata kelola dan mencegah terjadinya kembali tindak pidana.

Pasal 123 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur penempatan korporasi di bawah pengampuan sebagai salah satu bentuk tindakan. Pengaturan ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pidana denda ataupun pembubaran korporasi. Pengampuan lebih menitikberatkan pada intervensi terhadap pengelolaan korporasi sehingga aktivitas korporasi dapat dikendalikan dan diarahkan agar sesuai dengan hukum.

Diskrepansi antara Norma Substantif dan Norma Operasional

Diskrepansi hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai ketidaksesuaian antara norma substantif yang mengatur tindakan pengampuan dan norma operasional yang diperlukan untuk menjalankan tindakan tersebut. Pasal 123 telah memberikan dasar hukum bahwa korporasi dapat ditempatkan di bawah pengampuan. Namun, Pasal 124 menghendaki pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat norma yang telah ditetapkan secara formal tetapi membutuhkan instrumen lanjutan untuk dapat diterapkan secara operasional. Persoalan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, belum terdapat kejelasan mengenai lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi pengampu. Kedua, belum terdapat mekanisme yang jelas mengenai proses penunjukan pengampu. Ketiga, ruang lingkup kewenangan pengampu terhadap organ korporasi belum memperoleh pengaturan operasional yang memadai.

Belum terdapat ketentuan yang memberikan kepastian mengenai jangka waktu pengampuan. Kelima, mekanisme pengawasan terhadap pengampu juga membutuhkan dasar hukum yang jelas. Keenam, perlu ditentukan akibat hukum terhadap direksi, komisaris, pemegang saham, maupun organ lain selama korporasi berada di bawah pengampuan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengampuan bukan sekadar persoalan administratif. Mekanisme tersebut berkaitan langsung dengan pembatasan kewenangan korporasi dan organ-organnya. Karena itu, setiap pembatasan harus mempunyai dasar dan prosedur yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif *legal substance* Lawrence M. Friedman, diskrepansi tersebut menunjukkan belum lengkapnya substansi hukum yang diperlukan untuk menjalankan instrumen pengampunan. Norma mengenai jenis tindakan telah tersedia, tetapi norma yang mengatur prosedur operasionalnya masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Pada aspek legal structure, penerapan tindakan pengampunan membutuhkan kesiapan lembaga penegak hukum. Hakim, jaksa, maupun lembaga lain yang terlibat perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai sifat, tujuan, dan mekanisme pengampunan. Ketidakjelasan prosedur dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapannya.

Sementara itu, pada aspek legal *culture*, efektivitas tindakan pengampunan juga dipengaruhi oleh pemahaman korporasi dan aparat penegak hukum terhadap instrumen baru tersebut. Karena pengampunan merupakan bentuk tindakan yang relatif baru dalam sistem pidana korporasi Indonesia, diperlukan pemahaman yang memadai agar instrumen tersebut tidak diterapkan secara berbeda-beda. Dengan menggunakan teori sistem hukum, diskrepansi tersebut dengan demikian dapat dipahami sebagai persoalan yang melibatkan keterkaitan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum

Implikasi Yuridis Belum Tersedianya Peraturan Pelaksana

Ketiadaan peraturan pelaksana menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan tindakan pengampunan. Persoalan pertama berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim. Hakim dapat memiliki dasar normatif untuk menjatuhkan tindakan pengampunan berdasarkan Pasal 123, tetapi pelaksanaan putusan tersebut membutuhkan mekanisme yang lebih rinci. Apabila tindakan pengampunan dijatuhkan tanpa mekanisme yang jelas, terdapat risiko terjadinya perbedaan penafsiran mengenai cara melaksanakan putusan. Sebaliknya, apabila tindakan tersebut tidak dijatuhkan karena tidak tersedianya mekanisme pelaksanaan, salah satu instrumen yang telah disediakan oleh KUHP Nasional tidak dapat digunakan secara optimal.

Persoalan kedua berkaitan dengan kedudukan korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum membutuhkan kepastian mengenai konsekuensi yang timbul setelah ditempatkan di bawah pengampunan. Korporasi perlu mengetahui batas kewenangan pengampu, hubungan pengampu dengan organ perusahaan, serta ruang gerak korporasi selama tindakan berlangsung.

Persoalan ketiga berkaitan dengan aparat penegak hukum. Jaksa sebagai pelaksana putusan pidana membutuhkan dasar hukum yang jelas mengenai tahapan pelaksanaan tindakan. Tanpa prosedur yang terperinci, pelaksanaan putusan berpotensi menghadapi kendala administratif maupun yuridis. Persoalan keempat berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak ketiga. Korporasi memiliki hubungan hukum dengan pekerja, konsumen, kreditur, mitra usaha, dan pihak lainnya. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pengampunan harus mampu menjelaskan bagaimana hubungan hukum tersebut tetap dijalankan selama korporasi berada di bawah pengampunan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya apa yang dapat disebut sebagai normative operational gap, yaitu keadaan ketika norma substantif telah menetapkan suatu instrumen hukum, tetapi mekanisme operasional yang diperlukan untuk menjalankannya belum tersedia secara memadai. Dalam perspektif Gustav Radbruch, keberadaan hukum tidak cukup hanya ditandai dengan adanya norma tertulis. Hukum juga harus memberikan kepastian dan dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan tindakan pengampunan berpotensi mengurangi aspek kepastian hukum.

Pengampunan Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk menguji apakah pengaturan tindakan pengampunan telah memberikan pedoman yang cukup bagi subjek hukum. Kepastian hukum menuntut agar suatu ketentuan dapat dipahami secara jelas, diterapkan secara konsisten, dan menghasilkan konsekuensi

hukum yang dapat diprediksi. Dalam konteks Pasal 123 dan Pasal 124, terdapat dua lapisan persoalan. Lapisan pertama berkaitan dengan keberadaan norma mengenai pengampunan. Pada aspek ini, KUHP Nasional telah memberikan dasar hukum yang relatif jelas mengenai jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Lapisan kedua berkaitan dengan pelaksanaannya. Pada aspek ini, terdapat kebutuhan terhadap aturan yang menentukan siapa pengampu, bagaimana pengampu ditunjuk, apa kewenangannya, berapa lama pengampunan berlangsung, siapa yang mengawasi pengampu, serta bagaimana kedudukan organ korporasi selama pengampunan.

Dengan demikian, diskrepansi yang muncul tidak dapat hanya diselesaikan melalui penafsiran terhadap Pasal 123. Diperlukan pengaturan lebih lanjut sebagaimana telah didelegasikan melalui Pasal 124. Peraturan pelaksana tersebut idealnya tidak hanya mengatur prosedur administratif, tetapi juga memberikan batasan kewenangan agar tindakan pengampunan tidak berkembang menjadi intervensi yang tidak proporsional terhadap hak dan kepentingan korporasi maupun pihak ketiga. Kepastian hukum juga mensyaratkan adanya konsistensi antara pengaturan dalam KUHP Nasional dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini penting karena sebelum KUHP Nasional berlaku, pertanggungjawaban pidana korporasi telah tersebar dalam berbagai peraturan khusus.

Penyelesaian Diskrepansi melalui Harmonisasi Regulasi

Penyelesaian terhadap persoalan tersebut dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam KUHP Nasional dapat berjalan secara konsisten dengan peraturan sektoral yang masih berlaku. Langkah pertama adalah membentuk peraturan pelaksana yang secara khusus mengatur tata cara tindakan pengampunan. Peraturan tersebut perlu memberikan kepastian mengenai prosedur sejak tindakan dijatuhkan sampai dengan tindakan tersebut berakhir. Langkah kedua adalah memberikan batas kewenangan pengampu. Kewenangan tersebut harus dirumuskan secara jelas agar dapat dibedakan dari kewenangan organ korporasi. Kejelasan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik kewenangan dan memastikan bahwa tindakan pengampunan tetap berada dalam tujuan yang ditentukan oleh putusan pengadilan.

Langkah ketiga adalah menetapkan mekanisme pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pengampu melaksanakan tugas sesuai dengan putusan dan ketentuan hukum. Mekanisme tersebut juga penting untuk memberikan perlindungan terhadap korporasi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Langkah keempat adalah menetapkan jangka waktu dan mekanisme evaluasi. Tindakan pengampunan tidak seharusnya berlangsung tanpa batas yang jelas. Perlu terdapat mekanisme evaluasi yang menentukan apakah tindakan masih diperlukan atau dapat dihentikan.

Langkah kelima adalah mengatur hubungan antara pengampunan dan organ korporasi. Direksi, komisaris, pemegang saham, maupun pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan perlu memperoleh kejelasan mengenai kewenangan masing-masing selama masa pengampunan. Harmonisasi tersebut sejalan dengan teori sistem hukum Friedman karena pembentukan norma pelaksana tidak dapat dipisahkan dari kesiapan struktur hukum dan budaya hukum. Dengan demikian, pembentukan peraturan pelaksana harus diikuti dengan penguatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai tindakan terhadap korporasi. Dengan adanya harmonisasi tersebut, tindakan pengampunan dapat ditempatkan sebagai instrumen yang memiliki tujuan korektif dan preventif tanpa menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur dan konsekuensi hukumnya.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai tindakan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal 123 memberikan

dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan pengampuan terhadap korporasi sebagai salah satu instrumen selain pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan tersebut memperlihatkan orientasi pemidanaan korporasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga diarahkan pada pengawasan, perbaikan tata kelola, dan pencegahan terulangnya tindak pidana. Namun, Pasal 123 harus dibaca bersama Pasal 124 karena tata cara pelaksanaan tindakan tersebut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah.

Belum tersedianya mekanisme operasional yang memadai menimbulkan diskrepansi antara norma substantif dan norma operasional. Persoalan tersebut terlihat dari belum jelasnya mekanisme penunjukan pengampu, ruang lingkup kewenangan, jangka waktu, pengawasan, serta kedudukan organ korporasi selama tindakan pengampuan berlangsung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hakim, jaksa, korporasi, organ perusahaan, dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pembentukan peraturan pelaksana yang mampu memberikan pedoman secara komprehensif mengenai pelaksanaan tindakan pengampuan sehingga tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat diwujudkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.

REFERENSI

- Alfakar, M. W., Masyhar, A., Wulandari, C., & Novena, D. N. (2023). Evolution of corporate criminal liability models and theories under Indonesian new criminal code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v8i2.36741>
- Aryaputra, M. I., & Triwati, A. (2023). Arah kebijakan sistem pemidanaan bagi korporasi dalam KUHP Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 208–216. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.208-216>
- Budiman, J. E., & Gunadi, A. (2024). Tanggung jawab pemerintah terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akibat kelalaian perusahaan dalam prinsip K3. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(5).
- Saputera, J. A., Naiborhu, M. I., Budiman, E., Widjaja, L., & Sudrajat, M. (2025). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional: Telaah kritis atas UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif hukum pidana modern. *The Juris*, 9(2). <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>
- Saipudin, L., Rodliyah, R., & Wulandari, L. (2025). The concept of corporate criminal liability in the Indonesian criminal law system. *Jurnal IUS*, 13(1).
- Saputro, A. W., Milono, R. A., & Medina, S. A. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurus dalam kasus karhutla karena unknown cause: Perspektif ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1077–1099. <https://doi.org/10.56370/jhl.v2i12.146>
- Sriwidodo, J. (2021). *Perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.